

KONSTRUKSI MAKNA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PASAL 18B UUDN RI TAHUN 1945 UNTUK IDENTIFIKASI ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Lalu Sabardi¹

Abstract

This paper describes the conceptual debate about what is referred as a Indigenous Law Community/Adat Law Community/Folk Law Community in the context of Indonesian law. The definition has been provided in Indonesian regulations and the Amended Constitution of Republic Indonesia 1945. But the definition still mention and focus with the recognition by the State. It's important to set the definition or concept of customary/adat/indigenous/folk law community in national or local regulations in order to provide reinforcement to the recognition and protection of the rights of indigenous peoples, especially when those people try to access the natural resources.

Keyword: recognition, protection, adat law community, customary law community

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan perdebatan konseptual tentang apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam konteks hukum Indonesia. Definisi tersebut telah diatur di dalam peraturan perundangan dan Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Batasan definisi tersebut masih mensyaratkan pengakuan Negara. Definisi atau konsep tentang masyarakat hukum adat menjadi penting untuk diatur dalam undang-undang, dalam rangka memberi penguatan terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat, terutama ketika mereka mengakses sumber daya alam.

Kata kunci: pengakuan, perlindungan, dan masyarakat hukum adat.

I. Pendahuluan

Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschap*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn. yang berjudul '*Beginnselen en Stelsel van Hat Adat Recht*'.² Pada

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Alamat kontak: lsabardi@yahoo.co.id.

perkembangan selanjutnya dari kajian hukum, penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat banyak ditemukan ketika para ahli hukum membahas tentang isu Sumber Daya Alam (selanjutnya disingkat SDA). Di mana dalam kajian hukum tentang SDA ini banyak dibahas pertemuan antara kepentingan dan aturan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat berhadapan dengan Negara.

Sebetulnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam produk Negara, telah diatur syarat-syarat pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah ‘kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat’.

Sebelum istilah Masyarakat Hukum Adat dimuat dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbagai peraturan perundang-undangan telah lebih dahulu menyebutkannya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 2 (4) yang mengatur bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian juga pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (3) di mana diatur bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Akan tetapi kedua Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak menjelaskan secara terinci mengenai konsep ‘masyarakat hukum adat’ tersebut. Dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahkan disebutkan bahwa (masyarakat hukum adat) “sepanjang kenyataannya masih ada”, “diakui keberadaannya”. Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan menjadi lahan subur terjadinya konflik norma dalam praktek kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Keadaan tersebut menyebabkan pengakuan dan penghormatan yang dihayatkan terhadap Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilaksanakan.

Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek ‘siapa yang termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat’ tersebut. Hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok Masyarakat Hukum Adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan kelompok (Masyarakat Hukum Adat) dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Lebih dari itu kesimpang siuran penggunaan istilah juga menambah ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan ‘masyarakat hukum adat’. Pasal

² Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht*)”, cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987), hal. 6.

18B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menggunakan istilah Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Persoalannya, keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari Masyarakat Hukum Adat itu. Dalam ranah aplikatif ketentuan normatif diperlukan terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis dan bentuk Masyarakat Hukum Adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh Negara. Pengakuan dan perlindungan yang dilaksanakan oleh Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat, dapat terwujud apabila ada landasan hukumnya dalam bentuk aturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

Pengertian pengakuan dan perlindungan tersebut sebetulnya juga sudah diatur pada Pasal 4 (1), Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal tersebut terlihat bahwa semua hutan termasuk kekayaan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang perlu dijaga pemaknaannya agar menjadi jelas adalah pernyataan yang menyangkut “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kata rakyat yang dicantumkan dalam pernyataan tersebut seyogyanya dalam bagian penjelasan diberi batasan supaya terang yang dimaksud rakyat dalam segmen yang mana, oleh kekuasaan dalam tingkatan apa?³ Hal tersebut masih belum jelas dalam UU ini. Akan tetapi yang sudah pasti adalah harus ada pemahaman di mana sumber daya alam itu harus dimanfaatkan, harus dijaga, dipelihara, dan para *stakeholder* (masyarakat dan Negara) yang terlibat dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharannya harus memiliki sikap saling respek dalam wujud perbuatan. Hal-hal itulah yang akan menjadi isi dari Undang-undang untuk dapat menuju “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dimaksud.

Tentang istilah menghormati, dalam teori ketatanegaraan sama dengan mengakui kedaulatan.⁴ Artinya secara analogi sama kedudukannya dengan “mengakui dan menghormati daerah istimewa dan daerah khusus”. Dalam hal ini, Pan Mohamad Faiz memberi makna sebagai:

- (1). Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- (2). Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.

³ Tri Rama K, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, (Surabaya: Karya Agung, 2000).

⁴ A. Latif Farikun, “Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional”, Disertasi Universitas Brawijaya, 2007, hal. 43.

- (3).Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.⁵

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan jaminan bagi tujuan “menghormati” yang diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat atas sumber daya alam sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengelolaan (*beheersdaad*), tidak bertindak selaku pemilik (*eigensdaad*).⁶

Jika dicermati lebih lanjut ketentuan pada Pasal 5 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, istilah Masyarakat Hukum Adat belum juga mendapatkan pengertian yang jelas. Lebih jauh dari itu pada beberapa aturan perundangan-undangan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat, mencantumkan kembali ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara RI, seperti redaksi aslinya. Akibatnya, tidak terdapat suatu peraturan perundangan pun yang memuat penjelasan memadai tentang apa itu Masyarakat Hukum Adat. Dengan demikian ketentuan normatif tentang apa yang dimaksud dengan Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu belum jelas, apalagi yang menyangkut persyaratan pengakuannya untuk dapat memenuhi ketentuan persyaratan, “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara keastuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”

Atas dasar uraian tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut

- (1).Apakah batasan suatu kelompok Masyarakat Hukum Adat itu dinyatakan masih ada?
- (2).Lembaga negara dalam tingkatan apa yang dapat menyatakan masyarakat Hukum Adat itu masih ada atau bahkan menyatakannya menjadi tidak ada?
- (3).Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat dalam merealisasikan haknya sebagai suatu kelompok terutama dalam isu akses SDA?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan batasan tentang Masyarakat Hukum Adat. Kemudian untuk menemukan juga manakah kelembagaan Negara yang dapat memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Terakhir untuk mengetahui bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Pertama, dengan diketahuinya batasan tentang Masyarakat Hukum Adat yang

⁵ LG.Saraswati dkk. “Hak Azazi Manusia, Teori, Hukum, Kasus”, Depertemen Filasafat, Fakultas Pengetahuan Budaya UI, 2006.

⁶ Pan Mohamad Faiz, *Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, “Jurnal Hukum”, Volume 9, No. 2, Th. 2005, hal. 123-134.

masih hidup dan sesuai dengan aturan perundang-undangan, batasan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Kedua, penelitian ini merupakan penelitian normatif, di mana diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi pengembangan kajian hukum secara filosofis, dan juga untuk memberi sumbangan tentang bahan pemikiran berkenaan dengan asas dan konsep tentang masyarakat Hukum Adat.

II. Pembahasan

1. Istilah Kesatuan-Kesatuan masyarakat Hukum Adat

B. Ter Haar Bzn Bzn dalam bukunya berjudul *Beginnelsen en stelsel van het Adat recht* (diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto: Asas-asas dan Hukum Adat) mengemukakan pendapatnya tentang rakyat Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan sebagai berikut:

*Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka tampaklah dimatanja dilapisan paling bawah jang amat luasnja, suatu masjarakat jang terdiri dari gerombolan2 jang bertalian satu sama lain ... sehingga untuk mendapatkan gambaran yang sedjelas2nya gerombolan2 tadi dapat disebut masjarakat2 hukum (rechtsgemeenscahppen). Dalam pergaulan hukum maka mereka jang merasa mendjadi anggauta daripada ikatan2 itu bersikap dan bertinclak sebagai suatu kesatuan.*⁷

Selanjutnya, Ter Haar Bzn memberi gambaran dari apa yang dimaksud sebagai suatu kesatuan dengan kata lainnya yaitu persekutuan:

*Bila dirumuskan sesingkat2-nja maka persekutuan2 itu dapat disebut: gerombolan2 jang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekajaan sendiri berupa benda jang kelihatan dan tidak kelihatan mata.*⁸

Dalam kata-kata yang berbeda di lain pihak, Hazairin mengajukan pandangannya terhadap gerombolan-gerombolan sebagaimana dimaksud Ter Haar Bzn, dengan istilah Kesatuan-kesatuan kemasyarakatan:

Masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti deso di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, dan Wanua di Sulawesi Selatan adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai

⁷ Ter Haar Bzn, *Op. Cit.*, hal. 15.

⁸ *Ibid.*, hal. 16

*kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.*⁹

Ter Haar Bzn dalam bukunya menyinggung pula tentang hubungan erat antara masyarakat dan persekutuannya, dengan kata-kata "tiada seorang jang mempunyai pikiran atau timbul angan2-nja akan kemungkinan membubarkan gerombolan itu; yang mungkin buat orang seorang ialah hanya keluar dari gerombolan itu ... dan seterusnya",¹⁰ yang oleh Bushar Muhammad dicontohkannya pada kekeluargaan di Minangkabau, dengan penjelasan:¹¹

- (1). Tak seorang pun di antara anggota famili itu mempunyai keinginan atau pikiran untuk membubarkan familinya atau meninggalkannya, melepaskan diri dari kesatuan famili itu, sebagai anggota, meninggalkan famili itu hanya terpaksa dalam hal-hal yang luar biasa (punah, buang sirih atau gadang menyimpang); famili merupakan kesatuan organis yang tetap;
- (2). Famili dikuasai dan diikat oleh dan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu yang merupakan suatu sistem (sistem peraturan hukum) yang dipertahankan oleh kepala masing-masing dan dianut oleh para anggota dengan sepenuh hati dan kepercayaan;¹²
- (3). Tiap famili mempunyai kekayaan berwujud berupa harta pusaka, yaitu harta yang dimiliki karena didapat dan dipelihara secara turun temurun dan yang ditempatkan langsung di bawah pengurusan penghulu andiko; selain kekayaan berwujud ini ada juga kekayaan tidak berwujud berupa antara lain gelar-gelar.¹³

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 sebelum perubahan, hanya ada dua istilah yang dipergunakan untuk menandai adanya dua macam komunitas yang memiliki keistimewaan. Istilah itu adalah *Zelfbesturende landscapen* dan *Volksgemeenschappen*.

Zelfbesturende landscapen merupakan suatu persekutuan hukum yang berkedudukan sebagai persekutuan territorial asli dan dengan

⁹ Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 93, maupun I Gede A.B. Wiranata, "Hukum Adat Indonesia - Perkembangannya Dari Masa Ke Masa", (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 111.

¹⁰ Ter Haar, *Op. Cit.*, hal. 15.

¹¹ Bushar Muhammad, "Asas-asas Hukum Adat", (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hal. 22

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

keaslian itu ia menjalankan pemerintahannya dengan hukumnya sendiri yakni hukum adat. Penggunaan hukum adat dalam persekutuan ini bersifat kondisional, yakni sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Dengan begitu, *zelfbesturende landschappen*¹⁴ tidak lain adalah suatu persekutuan yang sedikit banyak dipengaruhi sistem pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kemerdekaan istilah ini lebih dikenal dengan sebutan Swapraja.¹⁵

Memperhatikan kutipan di atas, perlu diluruskan, bahwa tidak ada penggunaan istilah hukum adat di dalam pengertian *zelfbesturende Landschappen*. Secara normatif, pengertian itu dituangkan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah, No. 22 Tahun 1948, yang diundangkan pada tanggal 10 Juli 1948. Adapun secara khusus, pada bagian Penjelasan, Pasal 1 ayat 2, dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) dengan "daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat "istimewa" ialah yang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dinamakan "Zelfbesturende Landschappen". Karena daerah-daerah itu menjadi bagian pula dari daerah Negara Republik Indonesia dan undang-undang pokok pemerintahan daerah mengatur pemerintahan daerah, maka daerah-daerah istimewa itu diatur pula didalam undang-undang pokok tersebut, ... dst".

*Keistimewaan peraturan untuk daerah istimewa dalam undang-undang ini hanya mengenai Kepala Daerahnya (... Lihat pasal 18 ayat 5 dan 6 dimana ditentukan bahwa kepala (wakil kepala) daerah istimewa diangkat oleh Pemerintah dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu ... dst."*¹⁶

Pelurusan ini perlu dikemukakan mengingat pengertian daerah istimewa itu tidaklah berkenaan dengan penggunaan hukum adat. Hal ini pula akan berkaitan dengan persoalan pemberian status otonomi khusus yang dapat dipergunakan sebagai cara untuk mengakomodir adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

¹⁴ Istilah yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk menyebut daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri, daerah tersebut sekarang di sebut dengan Daerah Istimewa, yaitu daerah yang mempunyai asal-usul pemerintahan semenjak pemerintahan Belanda di Indonesia.

¹⁵ Imam Kabul, Disertasi, *Kedudukan Kewenangan dan Pertanggungjawaban Camat Dalam Struktur Pemerintahan Daerah*, Universitas Brawijaya, 2007, hal. 197.

¹⁶ Kiagus Hadji Husin, "Kitab Himpunan Perundang-Undangan", (Djakarta: Balai Pustaka, 1956), hal. 525.

Menurut Imam Kabul, *Volksgemeenschappen* atau dinamakan pula *Inlandsche gemeenten* merupakan suatu persekutuan hukum yang asli Indonesia. Menurut Kleintjes, *Inlandsche gemeenten* adalah semua persekutuan hukum territorial Indonesia asli yang mandiri, kecuali swapraja. Jadi bukan hanya beberapa desa yang merupakan satu persekutuan yang mandiri, juga Kesatuan hukum yang lebih besar yang mandiri, seperti *Marga* di Sumatera Selatan.¹⁷ Istilah *Volksgemeenschappen* ini dapat dikategorikan sebagai Kesatuan-Kesatuan masyarakat Hukum Adat.

Sebelum perubahan UUD NRI 1945 tahun 2000, beberapa peraturan menggunakan istilah-istilah Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan sebagainya hingga muncul perubahan tahun 2000. Setelah perubahan ini, UUD NRI 1945 hanya menggunakan satu istilah saja yaitu kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

2. Unsur-unsur dan Pengertiannya

Bagian tulisan ini akan mencooba menjawab tentang batasan Masyarakat Hukum Adat, batasan tentang kapan suatu kelompok dapat disebut sebagai Masyarakat Hukum Adat. Istilah Masyarakat Hukum Adat, penting untuk dibahas dengan merujuk kepada beberapa pendapat ahli hukum adat. Terutama pendapat Ter Haar Bzn sebagai pengejawantahan pendapat van Vollenhoven, demikian pula pendapat Hazairin. Kemudian pendapat-pendapat tersebut dianalisis lebih jauh dengan merujuk kepada Putusan MK No. Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Berdasarkan pendapat para ahli dan Putusan MK tersebut maka paling tidak terdapat lima unsur, tentang apa yang disebut masyarakat hukum adat yakni, masyarakat, pemerintahan, harta, hukum adat dan wilayah. Pasal 67 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan: "Pengukenan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah". Penjelasan Pasal 67 ayat (1), memberikan gambaran bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- (1). ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- (2). ada wilayah hukum adat yang jelas;
- (3). ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
- (4). masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari".

¹⁷ Imam Kabul, *Op. Cit.*, hal. 198.

Tentang batasan mengenai konsep Masyarakat itu sendiri, dapat dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan Soerjono Soekanto tentang himpunan dan kelompok manusia. Soekanto membedakan pengertian himpunan dengan kelompok manusia dan masyarakat. Untuk dapat disebut sebagai masyarakat maka haruslah terdapat persyaratan,

- (1).Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
- (2).Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya, dalam kelompok itu;
- (3).Ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.
- (4).Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.¹⁸

Kelompok-kelompok sosial itu bermacam-macam, salah satunya disebut *Gemeinschaft* Ferdinand Tonnies dinyatakan sebagai "bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan bathin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan."¹⁹

Kreteria lain yang dapat digunakan sebagai patokan untuk memberi arti pada masyarakat adalah menyangkut norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Norma yang dimaksud hendaknya telah melalui proses pelebagaan sehingga bersifat mengikat perilaku warga masyarakat. Dengan demikian norma tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat (akan keteraturan).²⁰

Patokan lain yang dapat dipergunakan adalah melihat masyarakat secara deskriptif, yaitu menyangkut tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dengan melihat masyarakat secara deskriptif berarti segala penjelasan terkait dengan batasan mengenai masyarakat hukum adat, harus menghubungkan masyarakat itu dengan kaedah atau nilai yang dianut masyarakat tersebut dan juga tentang bagaimana kehidupan budayanya dalam pengertian sehari-hari. Patokan ini dapat dipandang sebagai pendekatan antropologis dan karenanya ia diidentifikasi sebagai satuan sosial.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 119.

²⁰ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 204.

²¹ Achmad Fedyani Saifuddin, "Antropolgi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma", (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 23.

Dengan pengertian ini tampak jelas maksud dipakainya istilah Masyarakat Adat, yakni menunjukkan bahwa entitas tersebut hendak diwacanakan lebih pada pendekatan antropologis. Sebaliknya, pemakaian istilah Masyarakat Hukum dapat dikatakan semata-mata pendekatan sosiologis.

Secara sosiologis, Masyarakat Hukum Adat itu merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditata oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn disebut dengan endapan dari kenyataan sosial. Kemudian endapan tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan. Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun dengan pihak lain, berkaitan dengan hak atas tanahnya, air, tanamannya, bangunannya, benda keramat, dan barang-barang lain miliknya.

Masyarakat Hukum Adat nampak pula oleh kita sebagai subyek hukum (*rechtssubjecten*) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasannya (menurut Ter Haar): gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata²²

Dari uraian tersebut titik berat yang membedakan antara Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat pada umumnya adalah dari segi harta, yaitu 'harta benda' yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Inilah ciri khas Masyarakat Hukum Adat yang membuatnya tidak dapat dilawankan dengan masyarakat modern. Ginandjar Kartasasmita menulis tentang masyarakat modern adalah:²³

*Masyarakat modern, adalah derajat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif (impersonal) dan efektif (utilitarian), ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial atau tradisional.*²⁴

Dua pendapat di atas bila dicermati lebih pada penilaian-penilaian luarnya saja, yakni dari sisi sosiologis semata. Menurut hemat penulis, lebih tepat jika kedua penilaian di atas dikenakan pada pengertian Masyarakat Tradisional²⁵ dan tidak terhadap Masyarakat Adat.

²² Ter Haar, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, *Op. Cit.*, hal. 7.

²³ Pada saat yang bersangkutan menjadi Menteri Negara/Ketua Bapenas dalam Makalah berjudul Karakteristik dan Struktur Masyarakat Indonesia Modern, Uji sahih Penyusunan Konsep GBHN, 1998, Yogyakarta.

²⁴ *Ibid.*, hal. 3.

Argumentasi penulis berdasarkan pendapat kedua ahli pada paragraph di atas, bahwa Masyarakat Adat, hakekatnya tidak berorientasi pada ketidakmampuan, keterbelakangan. Akan tetapi orientasi Masyarakat Adat terletak pada keyakinan dan semangat untuk tetap memelihara keyakinan itu sebagai suatu tradisi.²⁶

Adanya kondisionalitas terhadap status yuridis dan hak Masyarakat Hukum Adat, menyebabkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat itu menjadi bergantung pada kemauan politik pemerintah. Hal tersebut terjadi karena hadirnya klausula 'yang ditentukan undang-undang' dalam batasan tentang Masyarakat Hukum Adat. Klausula tersebut menempatkan Masyarakat Hukum Adat pada posisi sulit karena disyaratkan dengan:

- (1).Sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada;
- (2).Sesuai dengan perkembangan zaman;
- (3).Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4).Diatur dengan Undang-Undang.

Rangkaian persyaratan ini menyebabkan belum terdapatnya kejelasan tentang Masyarakat Hukum Adat lebih lanjut. Akibatnya apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat belum ada landasan hukum yang dapat digunakan untuk menyusun dan melaksanakan upaya advokasi khusus bagi kelompok ini dalam rangka melindungi hak-haknya. Adapun hak yang dimaksud seperti:

- a. Hak Perseorangan sebagai Warga Negara, sebagai warga Negara, warga masyarakat hukum adat mempunyai hak asasi yang sama dengan warga Negara lainnya.
- b. Hak kolektif sebagai Masyarakat Hukum Adat, sebagai suatu komunitas antropologis, masyarakat hukum adat mempunyai hak kolektif, yang diperlukannya baik untuk membangun dan mengembangkan potensi kemanusiaan warganya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat.
- c. Hak atas Pembangunan, hak atas pembangunan merupakan bagian dari Hak atas Pembangunan, yang menurut Deklarasi PBB tentang Hak atas pembangunan, 1986 dan Konvensi ILO 1989 tentang Kelompok minoritas dan masyarakat hukum adat dinegara-negara merdeka.²⁷

²⁵ Memperhatikan penggunaan kata tradisional dalam kata-kata: Nelayan dengan alat penangkap ikan tradisional versus Nelayan dengan peralatan yang modern. Bercocok tanam secara tradisional dan modern, dll. Tidak ada judul yang mempergunakan kosa kata Nelayan dengan alat adat maupun bercocok tanam secara adat, dll.

²⁶ Menurut Microsoft® Encarta® Reference Library 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation: Tradition adalah Custom or belief (Noun): A long-established custom.

²⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, "Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat", Jakarta 2006, hal. 10-11

Semua hak-hak tersebut tentu tidak dapat dilaksanakan karena status masyarakat hukum adat dalam tata hukum Indonesia masih berkaitan dengan status yaitu “pengakuan”. Pengakuan ini mempunyai makna yuridis. Menurut Pasal 51(b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Masyarakat Hukum Adat dapat menjadi Pemohon dalam dalam suatu perkara konstitusional. Konsekwensi dari Pasal ini, suatu Masyarakat Hukum Adat yang tidak atau belum mempunyai legalitas berupa pengakuan dari Negara akan menghadapi kendala dalam membela hak-haknya. Hal tersebut akan menambah catatan panjang kegagalan Negara memberi perlindungan kepada warga Masyarakat Hukum Adat, yang hak-hak Di mana pelanggaran tersebut memang sudah sering terjadi akibat tindakan aparaturnya Negara maupun pihak ketiga lainnya.²⁸

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan beberapa hal yaitu:

- (1). Masyarakat Adat dapat saja dinamakan sebagai Masyarakat Tradisional. Akan tetapi suatu Masyarakat Tradisional tidak dapat begitu saja (otomatis) disebut sebagai Masyarakat Adat. Jika pengertian tradisional itu tidak menyangkut tentang nilai-nilai (hukum adat)²⁹ maka suatu Masyarakat Tradisional itu jelas tidak dapat disebut sebagai Masyarakat Adat. Sebaliknya, jika tradisional itu diartikan sebagai **konsep tradisi**³⁰ (turun temurun oleh sebab keyakinan atas nilai-nilai/hukum adat) maka dapat saja Masyarakat Tradisional itu disebut Masyarakat Adat. Jadi kata kuncinya terletak pada pemaknaan antara tradisi (mencakup nilai-nilai yang diwariskan turun temurun) dan tradisional.
- (2). Masyarakat Adat dapat disebut dengan nama lain yakni Masyarakat Hukum Adat,³¹ tetapi suatu Masyarakat Hukum Adat belum tentu dapat disebut sebagai Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Apabilapengertian adat itu menyangkut nilai-nilai hukum adat, maka masyarakat adat dapat disebut pula Masyarakat Hukum Adat. Apabila Masyarakat Hukum Adat diartikan sebagai masyarakat dengan penekanan pada hukum yang dianut, maka ia tidak dapat disebut sebagai kesatuan dalam perspektif sosiologis. Sebaliknya, jika masyarakat hukum itu ditekankan pada aspek institusi, ia dekat dengan pengertian dalam

²⁸ *Ibid.*, hal. 16.

²⁹ Hazarin sebagaimana dikutip Moh.Koesnoe, *Op. Cit.*, hal. 8-9, berpendapat bahwa Adat mempunyai segi susila, segi kesopan-santunan, segi kepercayaan atau agama dan lain-lainnya, hal. 9.

³⁰ Tampak dalam sifat-sifat Hukum Adat, *ibid.* hal. 16 Dengan mengajukan pandangan van Dijk, Moh. Koesnoe menyatakan bahwa setiap ketentuan yang diambil selalu dicarikan pertautannya dengan apa yang telah terjadi di masa lalu secara berturut-turut.

³¹ Perhatikan Perpu No.1/2008 definisi Masyarakat Adat (huruf p) dan Masyarakat Hukum Adat (huruf r)

Kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat. Maksud dari kata 'dekat' di sini adalah, substansinya berkisar pada persoalan institusi dan tidak berkisar semata-mata pada aspek karakteristik atau sifat tertentu saja.

- (3). Konsisten dengan pengertian masyarakat dalam pendekatan sosiologis di mana masyarakat hukum itu sudah dengan sendirinya memiliki makna Kesatuan (Lihat kembali pendapat Soerjono Soekanto), maka akan menarik bilamana perubahan Pasal 18 B Ayat 2 itu menggunakan peristilahan yang lengkap yakni Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat³².

Pencegahan terhadap terjadinya tumpang tindih dalam menarik batas antara masyarakat adat, masyarakat hukum adat, dan Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Pertama, melalui penafsiran atas kata "kesatuan-kesatuan". Penggunaan kata 'kesatuan-kesatuan' mengandung arti beragamnya Masyarakat Hukum Adat itu, konsekwensinya adalah pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat harus dilakukan satu persatu menurut kebutuhan Masyarakat Hukum yang bersangkutan. Kedua, dengan merujuk pada penempatan kesatuan-kesatuan tersebut di dalam Bab VI UUD NRI 1945 di mana Bab dimaksud berjudul Pemerintahan Daerah.³³ Penempatan pengaturan ini sejalan dengan pengakuan yang diberikan kepada kesatuan masyarakat hukum adat diatur pada Pasal 2(4) undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ketiga, dengan memperhatikan bahwa hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut diatur juga pada Pasal 67 UU No.14 th. 1999 tentang Kehutanan, selengkapnya ditentukan sebagai berikut:

- (1). Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum

³² Afdilah Ismi Chandra, dekonstruksi *Pengertian Masyarakat hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Disertasi, tidak diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.

³³ Kritik Jimly Asshiddiqie yang mengupas kurang tepatnya penggunaan kata "Pemerintah Daerah". Lihat Jimly Asshiddiqie dalam "Pokok-pokok Hukum Tatanegara Indonesia", hal. 411-418, yang intinya: seharusnya adalah "Pemerintahan Daerah" mengingat bab dimaksud menyangkut arti luas di mana pemerintahan itu tidak hanya sekedar eksekutif melainkan pula pada pengertian legislatif.

- adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2). Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (3). Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - (4). Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan aturan tersebut, telah jelas ditentukan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat itu telah ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan perangkat hukum Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Th. 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat masyarakat Hukum Adat.

Sekalipun ketentuan tersebut masih kental memperlihatkan adanya kewenangan sentralisme, namun terdapat perkembangan pengaturan yang mengarah pada pengakuan atas realitas keberadaan masyarakat hukum adat. Sifat kecurigaan pemerintah pusat telah dikurangi. Hal ini sejalan dengan pendapat Soetandyo Wignjosoebroto dalam uraiannya menyangkut hubungan pemerintah dengan rakyat. Menurut Wignjosoebroto, walaupun semangat nasionalisme dan sentralisme seakan terus mencurigai segala gerakan yang mendesakkan pengakuan kembali komunitas-komunitas lokal sebagai satuan-satuan otonom, perkembangan politik dan hukum dalam pergaulan antar bangsa justru mendorong diakuinya kembali eksistensi komunitas-komunitas subnasional itu sebagai satuan-satuan otonom yang dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya akan terakui pula hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri.³⁴

Dalam kehidupan Negara Kesatuan, sifat saling curiga sulit dihilangkan, karena realitasnya memang terdapat silang selisih dan ragam kepentingan yang berpotensi konflik, yang sebetulnya dapat dikelola sebagai sarana kompromi. Hal ini akan terus berlangsung dan memerlukan pengelolaan konflik yang baik, sampai ditemukan fokus dalam wawasan kebangsaan.

³⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah pengantar kearah kajian Sosiologi Hukum", cetakan kedua, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2008), hal 132.

3. Makna Yuridis Pasal 18B (2) UUD RI Tahun 1945, sebagai Bentuk Pengakuan terhadap Adanya Kesatuan-Kesatuan masyarakat Hukum Adat.

Konstruksi yuridis yang dibangun oleh UUDRI Tahun 1945 menyangkut pengaturan Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditempatkan pada Pasal 18B Amandemen Kedua UUD 1945. Pengaturan tersebut telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat juga terdapat pada Pasal 28i angka (3), di mana disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berangkat dari ketentuan-ketentuan tersebut, terlihat bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah semua aturan perundangan-undangan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan pembatalan. Pengajuan pembatalan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat hukum yang berkepentingan.

Beberapa peraturan perundangan telah mencantumkan masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang diakui keberadaannya. Peraturan-peraturan ini seyogyanya dapat menjadi landasan hukum dalam upaya perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Misalnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi peraturan-peraturan tersebut masih memerlukan penjelasan tambahan mengenai batasan dari Masyarakat Hukum Adat itu sendiri beserta konsekuensi hukum dari batasan tersebut.

Meksipun ada pengakuan dalam sejumlah peraturan perundangan, perlu ditegaskan bahwa sifat dari pengakuan yang ada sejauh ini adalah pengakuan bersyarat, yang dapat dilihat dari pernyataan, "Sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat, selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dengan undang-undang".

Syarat-syarat ini berkaitan satu sama lain dan menempatkan masyarakat hukum adat dalam situasi dilematis. Di satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat ditentukan oleh adanya pengakuan Negara di mana keputusan untuk menyatakan masih ada atau tidak juga berada di tangan Negara yang menetapkan syarat tersebut. Di sisi lain pengakuan itu menghendaki adanya bukti bahwa masyarakat adat masih ada; dan upaya pembuktian tersebut juga dilakukan oleh Negara. Persoalannya adalah menyangkut urusan pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat. Dari perspektif legal, ini berarti selama tidak ada undang-undang

yang mengakui keberadaan masyarakat adat, maka masyarakat adat tetap tidak ada, meskipun secara sosiologis mereka ada.

Untuk memperjelas keadaan tersebut dapat dirujuk Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, ketentuan Pasal 2 menentukan bahwa:

- (1). Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (2). Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada, apabila:
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
 - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Di sisi lain, sebagai tindak lanjut dari pengaturan Pasal 28i angka (3), Indonesia juga sudah meratifikasi sejumlah instrument HAM Internasional. Dapat disebutkan beberapa di antaranya adalah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Sejumlah instrument HAM internasional tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

Baik UUD 1945 maupun berbagai UU yang mengatur tentang pengakuan, terhadap Masyarakat Hukum Adat adalah dasar hukum yang dapat digunakan untuk mendorong pemenuhan hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat adat, bilamana kondisi yang memperlemah pengakuan, penghormatan dan perlindungan dapat dihilangkan. Disisi lain, keistimewaan masyarakat adat dalam sistem pengaturan diri sendiri, yang mencakup sistem pemerintahan dalam komunitas maupun sistem peradilan dan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan tanah dan sumberdaya alam dapat didayagunakan oleh Negara untuk memperkuat upaya mencapai cita-cita kebangsaan. Ini berarti ada pembagian ruang pengelolaan antara Negara dan masyarakat adat di mana Negara memberikan semacam otonomi untuk menjalankan sistem pengelolaan diri sendiri itu di dalam masing-masing komunitas, namun tetap di dalam

kerangka sistem Negara Indonesia. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat mengalami pasang surut seperti yang terlihat pada Penetapan Presiden (PenPres) No. 6 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah.

PenPres ini ternyata sama sekali tidak menyinggung dan mengatur eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam pemerintahan. Penpres ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. UU ini kembali menggunakan Pasal 18 UUD 45 sebagai dasar hukumnya, namun Undang-Undang ini juga tidak mengatur keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat seperti *nagari*, *marga*, *huta gampong* dalam susunan pemerintahan.³⁵

Belakangan ini dapat disaksikan bagaimana sistem peradilan adat mulai dijalankan kembali dalam sejumlah kasus. Di samping Pasal 18B, Pasal 28i Ayat (3) UUD 1945 Amandemen Kedua dan Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV juga merupakan landasan juridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat – secara khusus menjadi landasan bagi kehadiran masyarakat adat beserta system peradilan adatnya. Pasal 28i Ayat (3) UUD 1945 Amandemen Kedua menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh Negara. Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV isinya berkaitan dengan tugas Negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagai upaya Negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Tanpa pengakuan demikian kehidupan hukum kita menjadi kehilangan identitas kulturnya, dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengemukakan lebih lanjut dalam salah satu tulisannya bahwa erat kaitan antara kehidupan hukum suatu bangsa dengan kerangka sosial kultural bangsa itu:

Perkembangan sebagaimana dilukiskan di atas menyebabkan, bahwa orang kini mulai meninjau kembali pemikiran yang lama dan secara khusus dapat ditunjukkan terjadinya kecendrungan untuk menempatkan kehidupan hukum suatu bangsa di dalam kerangka kehidupan sosial kulturnya... Untuk Indonesia sebetulnya peringatan ini bukanlah merupakan barang yang samasekali baru pada kira-kira permulaan abad ke-20 ini Cornelis van Vollenhoven berseru “Geen juristenrecht voor de Indonesiers”, yang mengandung arti, bahwa pikiran-pikiran tentang hukum yang berasal dari kultur Eropa tidak dengan begitu saja diterapkan di Negara ini...lebih lanjut kemudian dikatakan, bahwa pengadilan yang

³⁵ A. Latif Fariqun, *Pengakuan hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam politik Hukum nasional*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2007, hal. 128.

*baik adalah bukannya yang mencari kesalahan seorang terdakwa, tetapi pengadilan yang berusaha membantu orang tersebut keluar dari kesulitannya.....*³⁶

Keadaan ini jelas terlihat pada persyaratan pengakuan masyarakat hukum adat, dan penghormatan terhadap hak-hak tradisionalnya yang mengandung aspek *kosmik-religius*. Mereka ber hukum sesuai dengan kebutuhan hukumnya yang penuh dengan simbol. Kegiatan ber hukum mereka juga penuh dengan makna religius yang berkaitan dengan kepercayaannya. Menarik bahwa meskipun demikian kondisi Masyarakat Hukum Adat, rumusan yang ditentukan pada UUD tersebut merupakan rumusan yuridik dan mengikat dan tidak menjelaskan ciri khas dari Masyarakat Hukum Adat itu.

Apabila ditelusuri lebih jauh menyangkut pengaturan hak menguasai Negara sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945 sebelum Amandemen pada pasal 33 (3), yang kemudian dikenal sebagai hak Menguasai Negara.

Ketentuan ini menurut A. Latief Fariqun, merupakan penerusan politik hukum warisan penjajahan yang bersumber dari “doktrin regalian dan politik hukum domein verlkaring dan argument suksesi”... rumusan tersebut mengandung konsepsi atau pola piker dominasi Negara dalam mendefinisikan, menafsirkan dan menentukan tentang eksistensi dsn hak-hak masyarakat hukum adat dan pelaksanaannya, dilain pihak, rumusan itu akan cenderung dikonsepkan bahwa pengakuan itu harus dilakukan melalui permohonan secara aktif oleh masyarakat hukum adat dan masyarakat adat harus membuktikan sendiri bahwa mereka masih ada.³⁷

Ihwal ini sejalan dengan komentar Kern sebagai mana dipetik Soetandyo Wignjosoebroto, mengenai kebijaksanaan kolonial dalam ikwal mengakui dan memperkuat eksistensi desa-desa Jawa-Madura sebagai masyarakat hukum adat, ex-IGO 1906 itu, ternyata dalam 9 asas. Di bawah ini dijelaskan kesembilan prinsip tersebut.

Pertama, kedudukan para kepala desa diakui resmi oleh pemerintah. *Kedua*, jabatan kepala desa harus diperoleh melalui pemilihan. *Ketiga*, penetapan kepala desa beserta pembantu-pembantunya akan diperoleh berdasarkan adat yang diakui berlaku. *Keempat*, pengelolaan pemerintahan desa diserahkan kepada kepala desa berdasarkan aturan-aturan yang akan menjamin pelaksanaannya yang baik. *Kelima*, ada sejumlah orang yang ditentukan untuk boleh ikut berembuk mengenai persoalan-persoalan desa. *Keenam*, kepala desa akan mewakili desanya di luar maupun didalam setiap perkara hukum. *Ketujuh*, harta komunal harus dijaga dan dipertahankan keberadaannya. *Kedelapan*, kerja-kerja wajib (tanpa dibayar) untuk kepentingan desa memperoleh dasar

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*, h.34.

³⁷ A. Latief Fariqun, *Op. Cit.*, hal. 267.

pembenaran dan bahwa kemungkinan akan adanya pembebanan-pembebanan lain oleh desa masih dimungkinkan. *Kesembilan*, pejabat yang berkedudukan lebih tinggi dapat turun tangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan yang ada pada kepala desa.

Ringkasnya kata, dengan IGO 1906 itu desa-desa di Jawa dan Madura telah bertransformasi. Dari sebatas eksistensi dan wujudnya sebagai komunitas sosial menjadi suatu entitas hukum yang disebut badan hukum menurut hukum perundang-undangan kolonial.³⁸

Isi pasal-pasal tersebut tidaklah janggal bila bermaksud menegaskan bahwa pengakuan tersebut akan diberikan bilamana sifat “tradisional” tersebut “masih ada”. Yang berarti bahwa, masyarakat yang bersangkutan dipandang berada dalam keadaan statis. Dengan demikian pernyataan tersebut mengingkari adanya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Tidak memperhitungkan bahwa Masyarakat Adat adalah masyarakat yang dinamis. Kata ‘masih ada’ sebagai syarat bahwa suatu Masyarakat Adat dapat diakui keberadaannya, pun tidak mempunyai batasan yang jelas, bilamana suatu masyarakat dapat dikatakan (masih) ada dan dalam hal apa dapat dikatakan sudah tidak ada (punah). Pula bahwa pengakuan tidak akan atau tidak perlu diberikan bilamana sifat tradisional sudah tidak ditemukan lagi dalam masyarakat tersebut.

Pentingnya landasan hukum atas keberadaan Masyarakat Adat dijelaskan oleh LG. Saraswati harus sejalan dengan deklarasi universal hak-hak asasi manusia. Cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, social dan budaya.³⁹ Dengan pemikiran tersebut, maka hadir urgensi dari adanya legalitas dalam bentuk sebuah undang-undang tentang hak masyarakat adat. Hendaknya pula dalam undang-undang tersebut terletak penegasan hak-hak masyarakat dengan susunan asli untuk diakui, dilindungi dan dipengaruhi oleh Negara, terutama Pemerintah.

III. Perlindungan Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Ketika membicarakan tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian para ahli hukum. Pertama, menyangkut Pasal 18B(2) dan Pasal 28I poin (3), secara umum materi yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut menyangkut Masyarakat Hukum Adat dan

³⁸ Komisi Nasional hak Asasi Manusia, Soetandyo Wigjosoebroto dalam *Masyarakat hukum Adat, Inventarisasi dan perlindungan Hak*, Jakarta, Desember 2005.

³⁹ LG.Saraswati, *Op. Cit.*, hal. 421.

Hak Asasi Manusia. Hal ini memperlihatkan bahwa para pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat menyadari bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang majemuk dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara filosofis dan terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadatnya masing-masing. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan terhadap Kesatuan-Kesatuan masyarakat Hukum Adat, karena Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat tersebut antara lain bertumpu pada kesatuan etnik (suku) dan atas struktur etnik tersebut Negara Indonesia dibangun.

Merujuk pada Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 18B poin (2), penempatan pengaturan menyangkut Masyarakat Hukum Adat adalah pada Bab VI yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Penempatan tersebut memperlihatkan bahwa Masyarakat Hukum Adat UUD NRI Th. 1945, menempatkan komunitas-komunitas Masyarakat Hukum Adat dalam posisi yang kuat dan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini merupakan landasan konstitusional bagi hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dirinya dan menegakkan hukum adatnya.

Sejalan dengan uraian tersebut Amandemen Kedua UUD 1945 pada Pasal 28I poin (3) pada Bab X A yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 28-I Ayat (3) semakin memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat. Selengkapannya ketentuan Pasal tersebut berbunyi: "*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban*" merupakan hak azasi manusia yang harus dihormati oleh Negara.

Dari ketentuan kedua Pasal tersebut terlihat bahwa masyarakat hukum adat dilindungi dari dua sisi yaitu, menyangkut kelembagaan masyarakat hukum adat dan dari segi penghargaan terhadap manusia sebagai anggota masyarakatnya. Dengan pengaturan seperti ini, menjadi sangat jelas bahwa apabila satu komunitas masyarakat adat menyatakan dirinya masih hidup maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindungi hak-hak adatnya. Dengan klausul ini maka konstitusi telah menggariskan bahwa penentuan suatu komunitas sebagai Masyarakat Adat sepenuhnya berada di tangan komunitas yang bersangkutan (*self-identification and self-claiming*). Artinya kalau suatu komunitas Masyarakat Adat bisa menunjukkan identitas budayanya dan hak-hak tradisional yang diwariskan dari leluhurnya (penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen menyebut hak ini sebagai hak asal usul) yang selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban, maka negara harus menghormatinya.

Pengakuan dan penghormatan Negara atas Masyarakat Adat menjadi sangat penting artinya. Terutama berkaitan dengan perlindungan atas hak Masyarakat Adat untuk mengakses sumber daya alam. Hal tersebut terlihat antara lain dalam TAP MPR No. IX Tahun 2001 yang dimaksudkan untuk menata ulang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber agraria dan sumberdaya alam. TAP tersebut telah menggariskan bahwa salah satu prinsip dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah pengakuan, penghargaan dan perlindungan dari negara terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Sebaliknya, UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan, yang secara hirarki hukum berada di bawah konstitusi dan TAP MPR, justru tidak mengakui dan tidak menghargai hak-hak masyarakat adat atas penguasaan maupun pemilikan atas hutan adat, yaitu kawasan hutan yang berada dalam wilayah adatnya. Pasal-pasal yang mengangku hak-hak Masyarakat Adat yang diatur dalam UU ini bertentangan dengan acuan hukum di atasnya, yaitu: UUD 1945 dan TAP MPR No. IX Th. 2001. Pengakuan yang ada dalam UU ini atas hak-hak masyarakat adat atas hutan adatnya masih bersifat terbatas dan reduktif, yaitu hanya pemberian hak pengelolaan. Hak kepemilikan tetap ada pada Negara. Dengan demikian, Negara sudah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan hak menguasai. Hendaknya TAP MPR No. IX Tahun 2002 dapat menularkan prinsipnya kepada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan kata lain UU tersebut yang lahir sebelum TAP ditetapkan, dapat direvisi supaya sesuai dengan prinsip TAP MPR No IX Tahun 2002.

Selanjutnya dalam Pasal 67, ayat (1) UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan yaitu:

- (1). masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- (2). ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- (3). ada wilayah hukum adat yang jelas;
- (4). ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati;
- (5). masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam ayat (2) ditetapkan bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Terlihat bahwa aspek pengakuan Negara masih dominan dalam pengaturan UU ini tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Sekalipun demikian, pada bagian Penjelasan disebutkan bahwa Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Pengertian masyarakat adat berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nasional yang Pertama pada tahun 2004, adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.⁴⁰ Berdasarkan batasan ini, jelaslah penentuan tentang eksistensi Masyarakat Hukum Adat telah dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan Kesatuan-Kesatuan masyarakat Hukum Adat. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 2 (4) UU No.5 Th.1960 tentang Peraturan dasar Pokok Agraria, selengkapnya sebagai berikut:

Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal ini memperlihatkan bahwa:

- (1). Kedudukan Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat untuk melaksanakan kuasa atas hak menguasai Negara sama dengan kedudukan Daerah-Daerah Swatantra (Daerah Tingkat II)
- (2). Sebagai kuasa dari hak menguasai Negara dapat diberikan secara langsung oleh Negara, dalam hal ini tentu oleh Presiden, tetapi hal ini memerlukan peraturan tersendiri untuk melaksanakannya.
- (3). Mekanisme untuk menetapkan pengakuan tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4). Berbagai ketentuan perundang-undangan telah mengakui keberadaan Kesatuan-Kesatuan masyarakat Hukum Adat, tetapi mekanisme untuk melaksanakan proses pengakuan secara nyata diatur dengan proses yang sangat sulit, oleh karena itu terhadap perlindungannya juga belum dapat dilaksanakan.

Keadaan ini juga sejalan dengan pendapat Soetandyo Wignjosebroto, sebagai berikut:

⁴⁰ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Himpunan Dokumen* Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, 9 Agustus 2006, hal. 43-51.

Tak pelak lagi pengakuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu, baik ipso jure maupun ipso facto akan gampang tertafsirkan sebagai pengakuan yang harus dimohon, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat hukum adat itu oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tak mengakui secara sepihak berada ditangan kekuasaan pemerintah pusat.⁴¹

Atas uraian tersebut telah jelas memperlihatkan, bahwa kewenangan untuk mengakui atau tidak mengakui keberadaan suatu Masyarakat Hukum Adat berada di tangan pemerintah pusat dan telah dikuasakan kepada masyarakat hukum adat sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di mana dalam Pasal 2 tersebut diatur bahwa:

Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

IV. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diatur pada Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam perspektif budaya yang merupakan kesatuan masyarakat Indonesia asli Indonesia.
- 2) Istilah Kesatuan-Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah istilah yuridis yang ditentukan dalam Pasal 18 B (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan satu-satunya istilah yuridis. Penentuan pengakuan terhadap Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat masih bergantung pada kekuasaan Negara. Pengakuan dan perlindungan itu dapat ditempuh melalui mekanisme pengujian materi UU yang merugikan masyarakat hukum adat, dan mekanisme penyusunan Peraturan Daerah pada lingkup wilayah daerah tempat Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan memerlukan pengakuan dan perlindungan.

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Masalah Pluralisme dalam Pemikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)* Makalah disampaikan pada seminar Pluralisme Hukum, tanggal 21 Nopember 2006 di Universitas Al-Azhar, Jakarta, hal. 4.

- 3) Diperlukan satu kesatuan pengertian yuridis untuk memberikan definisi terhadap pengertian Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ditentukan dalam Pasal 18 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Pengakuan terhadap Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu harus dilakukan satu persatu atau kasus per kasus sesuai pengertian yang diberikan secara yuridis terhadap apa yang dimaknai sebagai “kesatuan-kesatuan” Masyarakat Hukum Adat.

2. Saran-Saran

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia sangat penting untuk diatur dalam aturan perundang-undangan. Hal ini untuk menghindari kehidupan masyarakat adat yang semakin termarginalkan. Akan tetapi hendaknya pengaturan itu berkesesuaian dengan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip Universal Hak Asasi Manusia.
- 2) Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam untuk disesuaikan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Buku Panduan Organisasi, Sekretariat Nasional Aman, 2007.
- Farikun, A. Latif. Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional, Desertasi, Universitas Brawijaya, 2007.
- Chandra, Afdillah Ismi. Dekonstruksi Pengertian Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008.
- Husin, Ki Agus Hadji. Kitab Himpunan Perundang-Undangan, Djakarta: Balai Pustaka, 1956.
- Kabul, Imam. Disertasi, Kedudukan Kewenangan dan Pertanggungjawaban Camat Dalam Struktur Pemerintahan Daerah, Universitas Brawijaya, 2007.
- Karoba, Sim. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Declation on Right of Indigenous Peoples*, terjemahan. Papua: Penerbit Watch Papua, 2008.
- Koesnoe. Moh. *Introduction Into Indonesian Adat Law*, Nijmegen: Catholijke Universiteit, 1971.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, Jakarta 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Muhammad, Bushar. Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. Mendudukan Undang-Undang Dasar suatu pembahasan dari hukum umum, Makalah, Badan Penerbit Universitas Diponegoro-Semarang, 1998.
- , Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Cetakan Pertama Juli 2009.
- , Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Penerbit Alumni Bandung 1980.

Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropolgi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006.

Saraswati, LG., dkk. *Hak Asasi Manusia, Teori, Hukum, Kasus*, Jakarta: Filsafat UI Press, 2006.

Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Persandingan Undang-Undang Dasar 1945*, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada-Jakarta 1990.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: PT Sentra Sarana Abadi, 2003.

Ter Haar Bzn, *Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, tanpa tahun.

Tri, Ignas. *Penyunting, Himpunan Dokumen Mewujudkan hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008.

Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terjemahan A. Soehardi, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1982.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Masalah Pluralisme dalam Pedmikiran dan Kebijakan Perkembangan Hukum Nasional (Pengalaman Indonesia)* Makalah disampaikan pada seminar Pluralisme Hukum, tanggal 21 Nopember 2006 di Universitas Al-Azhar, Jakarta.

-----, *Hukum Masyarakat Perkembangan dan Masalah*, Sebuah pengantar kearah kajian Sosiologi hukum, Bayumedia, Publishing, cetakan kedua, April 2008.

Putusan Pengadilan

Putusan MK No. Nomor 31/PUU-V/2007 dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aturan Perundang-Undangan

Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Th. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*.

Undang-Undang Pokok Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Jurnal

Bakri, Muhammad. Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA), Jurnal Karta Partika Vol. 33 No.1, Januari 2008.

Faiz, Pan Mohamad. Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 45 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 9, No. 2, Th. 2005.

Syamsudin, M. Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara, Jurnal Hukum, No. 3 Vol.3 15 Juli 2008 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

Tamarasari, Desi. Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 2 No.1 Januari 2002.